

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 6 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah dan karenanya perlu perubahan dan penyesuaian dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pelayanan lainnya, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan kebijakan otonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1961; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres. RI No. 25 Tahun 2008; Perpres. RI Tahun No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2000; Perda Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2003; Perda Kota Banjarmasin No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 20 Tahun 2011; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;
 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif;
 6. Besarnya Tarif;
 7. Peninjauan Tarif Retribusi;
 8. Keringanan Tarif Pelayanan;
 9. Wilayah Pungutan;
 10. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi;
 11. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
 12. Insentif Pemungutan;
 13. Sanksi Administrasi;

14. Kedaluwarsa Penagihan;
15. Ketentuan Penyidikan;
16. Ketentuan Pidana;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 Februari 2012.

CATATAN : -